

TINJAUAN HUKUMAN MATI TERHADAP PELAKU NARKOTIKA DARI PERSPEKTIF HAK ASASI MANUSIA

Lukman Hakim Harahap¹, Yuli Astri Khorvica Harahap², Putri Marganti Pasaribu³, Nauli Ritonga⁴

^{1,2,3,4}Universitas Islam Negeri Sumatera Utara, Indonesia

lukman1100000208@uinsu.ac.id¹, astrikhrvc2507@gmail.com², putrimarganti@gmail.com³, nauliritonga76@gmail.com⁴

ABSTRACT; *This journal investigates the controversy surrounding the application of the death penalty to perpetrators of narcotics crimes from a human rights (HAM) perspective. Through literature analysis and case studies, this journal explores the implications, consistency and impact of the death penalty for narcotics offenders on human rights principles. The author puts forward arguments that support the need to reform punishments for narcotics perpetrators in accordance with internationally accepted human rights principles.*

Keywords: *Death Penalty, Narcotics Offenders, Human Rights, Controversy, Implications, Consistency, Impact*

ABSTRAK; Jurnal ini menyelidiki kontroversi seputar penerapan hukuman mati terhadap pelaku tindak pidana narkotika dari perspektif hak asasi manusia (HAM). Melalui analisis literatur dan studi kasus, jurnal ini mengeksplorasi implikasi, konsistensi, dan dampak hukuman mati terhadap pelaku narkotika terhadap prinsip-prinsip HAM. Penulis mengemukakan argumen-argumen yang mendukung perlunya pembaharuan hukuman terhadap pelaku narkotika sesuai dengan prinsip-prinsip HAM yang berlaku secara internasional.

Kata Kunci: Hukuman Mati, Pelaku Narkotika, Hak Asasi Manusia, Kontroversi, Implikasi, Konsistensi, Dampak

PENDAHULUAN

Hukuman mati terhadap pelaku tindak pidana narkotika telah menjadi salah satu isu yang paling kontroversial dalam ranah hukum dan hak asasi manusia (HAM). Dalam beberapa dekade terakhir, penegakan hukuman mati terhadap pelaku narkotika telah menjadi perdebatan global yang memunculkan pertanyaan-pertanyaan penting tentang keadilan, kemanusiaan, dan konsistensi hukum. Meskipun banyak negara masih menerapkan hukuman mati terhadap pelaku narkotika sebagai bagian dari strategi penegakan hukum mereka, banyak pihak yang mengkritik kebijakan ini sebagai pelanggaran terhadap hak asasi manusia yang mendasar.

Dalam konteks ini, jurnal ini bertujuan untuk menyelidiki implikasi, konsistensi, dan dampak hukuman mati terhadap pelaku narkoba dari perspektif hak asasi manusia.

Kejahatan narkoba mengacu pada kejahatan yang secara tidak sengaja membunuh seseorang setelah menggunakan narkoba karena efek overdosis obat atau kecanduan narkoba. Meski saat ini pemerintah menyatakan Indonesia darurat narkoba, namun obat-obatan terlarang tersebut belum sampai ke perbatasan dan wilayah. Menurut Direktur Pemasyarakatan, separuh dari penghuni lapas/rutan di seluruh Indonesia disebabkan oleh permasalahan narkoba..¹ Hal ini menunjukkan bahwa Indonesia benar-benar darurat narkoba.

Dengan menganalisis literatur yang relevan dan studi kasus yang terkait, jurnal ini akan mengidentifikasi argumen-argumen yang mendukung dan menentang penerapan hukuman mati dalam kasus pelaku narkoba. Selain itu, jurnal ini juga akan mengeksplorasi konsekuensi sosial, psikologis, dan ekonomis dari hukuman mati bagi pelaku narkoba serta mempertimbangkan kesesuaian hukuman mati dengan prinsip-prinsip hak asasi manusia yang diakui secara internasional.

Melalui analisis yang mendalam tentang isu ini, diharapkan jurnal ini dapat memberikan pemahaman yang lebih baik tentang kompleksitas hukuman mati terhadap pelaku narkoba dalam konteks hak asasi manusia. Selain itu, jurnal ini juga dapat memberikan landasan bagi pembaharuan kebijakan yang lebih adil dan berpihak pada kemanusiaan dalam penegakan hukum terkait narkoba.

Rumusan Masalah

1. Bagaimana Implikasi Hukuman Mati terhadap Pelaku Narkoba?
2. Apa Dampak Hukuman Mati terhadap Keluarga dan Masyarakat

Tujuan Penelitian

Tujuan utama dari penelitian ini adalah untuk menyelidiki implikasi, konsistensi, dan dampak hukuman mati terhadap pelaku narkoba dari perspektif hak asasi manusia. Secara khusus, penelitian ini bertujuan untuk:

- 1) Menganalisis implikasi langsung dari penerapan hukuman mati terhadap pelaku narkoba terhadap hak asasi manusia, termasuk hak atas hidup, keadilan, dan martabat manusia.

¹ Andi Hamzah. 2005. *Pemberantasan Korupsi melalui Hukum Pidana Nasional dan Internasional*. Jakarta: Grafindo Persada. Hlm. 226.

- 2) Mendokumentasikan dampak sosial, psikologis, dan ekonomis dari hukuman mati terhadap pelaku narkoba, baik pada individu maupun masyarakat secara keseluruhan.
- 3) Menganalisis argumen-argumen yang mendukung dan menentang penerapan hukuman mati dalam kasus pelaku narkoba, serta mengidentifikasi alternatif kebijakan yang lebih sesuai dengan prinsip-prinsip hak asasi manusia.

Dengan mencapai tujuan ini, diharapkan jurnal ini dapat memberikan wawasan yang lebih baik tentang kompleksitas hukuman mati terhadap pelaku narkoba dan membantu pembuat kebijakan dalam mengembangkan strategi penegakan hukum yang lebih adil dan berpihak pada kemanusiaan.

METODE PENELITIAN

Metode penelitian yang digunakan dalam jurnal ini terdiri dari dua pendekatan utama:

1. Analisis Literatur

Penelitian ini melibatkan analisis terperinci terhadap literatur yang relevan, termasuk jurnal ilmiah, buku, laporan riset, dan dokumen-dokumen hukum yang berkaitan dengan hukuman mati terhadap pelaku narkoba dan hak asasi manusia. Melalui tinjauan literatur yang menyeluruh, penulis dapat mengidentifikasi berbagai argumen, pendekatan, dan pandangan yang ada terkait dengan topik ini.

2. Studi Kasus

Selain analisis literatur, penelitian ini juga melibatkan studi kasus untuk mendapatkan pemahaman yang lebih mendalam tentang implementasi hukuman mati terhadap pelaku narkoba dalam konteks hak asasi manusia. Studi kasus dapat mencakup negara-negara yang menerapkan hukuman mati dalam kasus narkoba, serta pengalaman individu yang terlibat dalam sistem peradilan pidana terkait.

Melalui kombinasi metode analisis literatur dan studi kasus, penelitian ini bertujuan untuk menyajikan gambaran yang komprehensif tentang kontroversi hukuman mati terhadap pelaku narkoba dari perspektif hak asasi manusia. Dengan demikian, diharapkan penelitian ini dapat memberikan pemahaman yang lebih baik tentang isu ini dan memberikan dasar bagi diskusi kebijakan yang lebih baik informasi dan berbasis bukti.

HASIL DAN PEMBAHASAN

1. Impikasi hukuman mati terhadap pelaku narkoba

Hukuman mati telah menjadi isu kontroversial selama bertahun-tahun dalam perspektif hak asasi manusia (HAM). Berikut adalah beberapa sudut pandang yang sering dibahas:

1. Hak untuk Hidup

- Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia Pasal 3 menyatakan bahwa setiap orang berhak atas kehidupan, kebebasan, dan keselamatan dirinya. Hukuman mati dianggap melanggar hak dasar ini karena secara langsung mencabut nyawa seseorang.

2. Risiko Kesalahan Yudisial

- Sistem peradilan tidak sempurna dan bisa terjadi kesalahan. Ada banyak kasus di mana orang yang dihukum mati kemudian terbukti tidak bersalah. Risiko ini menambah argumen terhadap penghapusan hukuman mati karena tidak ada cara untuk membalikkan hukuman setelah eksekusi.

3. Kebrutalan dan Kemanusiaan

- Hukuman mati dianggap tidak manusiawi dan kejam. Proses eksekusi, terlepas dari metode yang digunakan, sering kali melibatkan penderitaan fisik dan mental yang besar bagi terpidana.

4. Pencegahan Kejahatan:

- Ada perdebatan tentang efektivitas hukuman mati sebagai pencegah kejahatan. Beberapa penelitian menunjukkan bahwa hukuman mati tidak memiliki efek signifikan dalam menurunkan tingkat kejahatan dibandingkan hukuman penjara seumur hidup.

5. Kesenjangan Sosial dan Diskriminasi

- Hukuman mati sering diterapkan secara tidak adil dan diskriminatif. Kelompok minoritas, mereka yang kurang mampu secara ekonomi, dan orang-orang dari latar belakang sosial tertentu cenderung lebih sering dijatuhi hukuman mati dibandingkan kelompok lainnya.

6. Pendekatan Rehabilitatif

- Pendukung hak asasi manusia mendorong pendekatan yang lebih rehabilitatif daripada retributif. Mereka berargumen bahwa fokus seharusnya pada rehabilitasi dan reintegrasi pelaku ke dalam masyarakat, bukan pada pembalasan yang ekstrem seperti hukuman mati.

Banyak negara telah menghapus hukuman mati dalam undang-undang mereka, sementara yang lain masih mempertahankannya. Organisasi hak asasi manusia internasional, seperti Amnesty International, secara konsisten mendesak penghapusan hukuman mati di seluruh dunia dengan alasan bahwa hukuman tersebut melanggar prinsip-prinsip dasar HAM, terutama ketika diterapkan pada pelaku narkoba. Pendukung hukuman mati berpendapat bahwa itu diperlukan sebagai hukuman atas kekerasan yang dilakukan oleh pelaku narkoba, sementara kritikus berpendapat bahwa itu tidak efektif dalam mencegah kekerasan di masa depan dan bahwa itu tidak adil terhadap mereka yang telah mengatasi penyalahgunaan narkoba.

Salah satu kekhawatiran utama tentang hukuman mati adalah bahwa itu tidak efektif dalam mencegah kekerasan di masa depan. Penelitian telah menunjukkan bahwa hukuman mati tidak memiliki dampak yang signifikan pada tingkat kekerasan, dan bahwa itu tidak mencegah kekerasan di masa depan. Sebagai gantinya, banyak ahli percaya bahwa pendekatan yang lebih berkelanjutan dan komprehensif diperlukan untuk mengatasi kekerasan narkoba, seperti investasi dalam pendidikan dan perawatan.

Kekhawatiran lain tentang hukuman mati adalah bahwa itu tidak adil terhadap mereka yang telah mengatasi penyalahgunaan narkoba. Banyak orang yang telah mengatasi penyalahgunaan narkoba telah menghadapi tantangan yang signifikan dalam kehidupan mereka, termasuk masalah kesehatan mental dan fisik, serta kurangnya dukungan dan sumber daya. Meninggalkan mereka untuk menghadapi konsekuensi hukuman mati tanpa dukungan dan perawatan yang diperlukan dapat menjadi sangat tidak adil.

Sebagai gantinya, banyak ahli percaya bahwa pendekatan yang lebih berkelanjutan dan komprehensif diperlukan untuk mengatasi kekerasan narkoba. Ini dapat mencakup investasi dalam pendidikan dan perawatan, serta mengatasi faktor-faktor lain yang mungkin berkontribusi pada kekerasan narkoba, seperti kemiskinan dan pengangguran.

Sebagai kesimpulan, hukuman mati tidak efektif dalam mencegah kekerasan di masa depan dan tidak adil terhadap mereka yang telah mengatasi penyalahgunaan narkoba. Sebagai gantinya, pendekatan yang lebih berkelanjutan dan komprehensif diperlukan untuk mengatasi kekerasan narkoba dan memastikan bahwa mereka yang telah mengatasi penyalahgunaan narkoba mendapatkan dukungan dan perawatan yang mereka butuhkan.

Masalah hukuman mati sudah ada sejak zaman umat manusia, dan kasus hukuman mati tercatat dalam catatan sejarah di Yunani kuno, Roma, Jerman, dan Tiongkok. Tercatat ketika

Raja Hammurabi memerintah Babilonia pada abad ke-18 SM, 25 penjahat besar dijatuhi hukuman mati berupa pembunuhan (Hamza dan Sumangliboy, 1985). Pada abad ke-7 SM, eksekusi dilakukan dengan berbagai cara, antara lain dengan penyaliban, ditenggelamkan di laut, dibakar hidup-hidup, dirajam sampai mati, ditombak, dimasukkan ke dalam karung hingga mati, dan dilepaskan di hadapan binatang buas seperti itu. seperti singa dan harimau. Ular, minum racun, dll. Sekitar waktu yang sama, sekitar tahun 621 SM, Draco menulis naskah tentang hukuman mati seperti yang terjadi di masyarakat Yunani. Dan ada kasus hukuman mati di mana filsuf terkenal Yunani Socrates dituduh sesat atau ajaran sesat generasi muda dan dijatuhi hukuman mati.²

Praktek hukuman mati sudah ada di banyak suku di dunia. Hukuman mati seringkali menjadi bagian integral dari aturan kehidupan kelompok dan digunakan untuk menjaga keseimbangan dan keberlanjutan kehidupan suku. Hukuman mati merupakan kompensasi atas kesalahan yang dilakukan pelaku kejahatan. Hukuman mati dianggap sebagai cara terbaik untuk mengembalikan keseimbangan dunia mikro atau makro yang terganggu oleh tindakan tertentu. Bentuk hukuman mati berbeda-beda tergantung adat istiadat setempat. Ada orang yang dilempari batu sampai mati, ada pula yang dibuang ke laut, sungai, atau lembah yang dalam. Dalam beberapa kasus, eksekusi dilakukan sebagai pembalasan atas pembunuhan orang lain. Hal ini sangat terlihat dalam kasus hukuman mati bagi mereka yang kalah perang.³

2. Dampak Hukuman Mati terhadap Keluarga dan Masyarakat

Hukuman mati, juga dikenal sebagai hukuman kematian, adalah hukuman pidana yang paling keras yang dapat diberlakukan kepada seseorang yang telah dijatuhi hukuman penjara seumur hidup. Hukuman ini telah digunakan sebagai alat untuk mencegah kejahatan dan memberadilan bagi korban kejahatan selama berabad-abad. Namun, ada beberapa dampak negatif hukuman mati terhadap keluarga dan masyarakat secara keseluruhan.

Pertama-tama, hukuman mati dapat memiliki dampak yang sangat besar pada keluarga korban kejahatan. Keluarga korban sering kali mengalami trauma dan kesedihan yang sangat besar, dan hukuman mati dapat memperburuk situasi tersebut. Selain itu, keluarga korban juga dapat mengalami stres dan kecemasan yang berkelanjutan, dan mereka mungkin perlu mencari bantuan konseling atau terapi untuk mengatasi trauma mereka.

² [ndriyanto Seno Adji. 2001. *Pidana mati Bagi Koruptor Sebagai Upaya Pemberantasan Korupsi*, Jurnal Keadilan. Jakarta. Hlm. 3.

³ Ibid

Selain itu, hukuman mati juga dapat memiliki dampak negatif pada masyarakat secara keseluruhan. Hukuman mati sering kali menjadi isu kontroversial, dan ada banyak debat tentang keefektifannya dalam mencegah kejahatan. Selain itu, hukuman mati dapat menjadi biaya yang sangat mahal bagi masyarakat, dan itu dapat mengalihkan sumber daya dari program dan layanan lain yang lebih penting.

Selain itu, hukuman mati juga dapat memiliki dampak negatif pada sistem keadilan pidana secara keseluruhan. Hukuman mati sering kali menjadi hukuman yang paling keras yang dapat diberlakukan, dan itu dapat menjadi hukuman yang sangat kontroversial. Selain itu, hukuman mati dapat menjadi hukuman yang sangat mahal bagi masyarakat, dan itu dapat mengalihkan sumber daya dari program dan layanan lain yang lebih penting.

Sebagai kesimpulan, hukuman mati dapat memiliki dampak negatif pada keluarga dan masyarakat secara keseluruhan. Meskipun hukuman mati dapat digunakan sebagai cara untuk mencegah kejahatan dan memberikan keadilan bagi korban kejahatan, itu juga dapat memiliki konsekuensi yang sangat berat. Oleh karena itu, penting bagi masyarakat untuk mengevaluasi efektivitas hukuman mati dan mempertimbangkan alternatif yang lebih baik untuk mencegah kejahatan dan memberikan keadilan bagi korban kejahatan.⁴

KESIMPULAN

1. Hukuman mati telah diperdebatkan selama bertahun-tahun, dengan pendukung dan penentangannya mengajukan argumen yang kuat di kedua belah pihak. Dalam jurnal ini, kami akan mengeksplorasi implikasi hukuman mati terhadap pelaku narkoba, dengan mempertimbangkan efektivitasnya dalam mencegah dan menghentikan kejahatan narkoba, serta dampaknya pada sistem keadilan pidana dan masyarakat secara keseluruhan. Pertama-tama, penting untuk dicatat bahwa hukuman mati telah digunakan selama berabad-abad sebagai bentuk hukuman bagi pelaku kejahatan narkoba. Namun, penelitian telah menunjukkan bahwa hukuman mati tidak secara efektif dalam mencegah dan menghentikan kejahatan narkoba. Studi telah menunjukkan bahwa hukuman mati tidak lebih efektif dalam mencegah kejahatan narkoba daripada hukuman penjara seumur hidup, dan bahwa hukuman mati bahkan dapat meningkatkan kekerasan kejahatan narkoba. Selanjutnya, hukuman mati memiliki dampak negatif pada sistem

⁴ Abdi, Mualimin., *Hukuman mati (Death Penalty) Terhadap Terpidana Narkoba Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi*, dimuat dalam Jurnal Legislasi Indonesia, Vol.4 No.4 Desember 2007

keadilan pidana dan masyarakat secara keseluruhan. Biaya eksekusi hukuman mati sangat mahal, dan ini sering kali ditanggung oleh negara bagian atau pemerintah federal, yang dapat mengalihkan sumber daya dari program-program penting lainnya. Selain itu, huki dapat memicu ketegangan dan kekerasan di antara pendukung dan penentangny, serta dapat membagi masyarakat dan memperkuat stereotip negatif tentang individu yang telah dijatuhi hukuman mati. Sebagai kesimpulan, hukuman mati tidak secara efektif dalam mencegah dan menghentikan kejahatan narkoba, dan memiliki dampak negatif pada sistem keadilan pidana dan masyarakat secara keseluruhan. Sebagai gantinya, pendekatan yang lebih berkelanjutan dan manusiawi, seperti rehabilitasi dan intervensi dini, harus diimplementasikan untuk mengatasi akar penyebab kejahatan narkoba dan mengurangi jumlah kejahatan narkoba yang terjadi.

2. Hukuman mati telah menjadi isu kontroversialahun-tahun, dengan pendukung dan penentangny mengajukan argumen yang kuat di kedua belah pihak. Dalam jurnal ini, kami akan mengeksplorasi dampak hukuman mati terhadap keluarga dan masyarakat secara keseluruhan. Pertama-tama, penting untuk dicatat bahwa hukuman mati telah digunakan selama berabad-abad sebagai bentuk hukuman bagi pelaku kejahatan narkoba. Namun, penelitian telah menunjukkan bahwa hukuman mati tidak secara efektif dalam mencegah dan menghentikan kejahatan narkoba. Studi telah menunjukkan bahwa hukuman mati tidak lebih efektif dalam mencegah kejahatan narkoba daripada hukuman penjara seumur hidup, dan bahwa hukuman mati bahkan dapat meningkatkan kekerasan kejahatan narkoba. Selanjutny, hukuman mati memiliki dampak negatif pada keluarga dan masyarakat secara keseluruhan. Keluarga pelaku hukuman mati sering kali mengalami trauma dan kekerasan emosional, dan mereka juga dapat menghadapi stigma sosial dan diskriminasi. Selain itu, hukuman mati dapat membagi masyarakat dan memperkuat stereotip negatif tentang individu yang telah dijatuhi hukuman mati. Sebagai kesimpulan, hukuman mati tidak secara efektif dalam mencegah dan menghentikan kejahatan narkoba, dan memiliki dampak negatif pada keluarga dan masyarakat secara keseluruhan. Sebagai gantinya, pendekatan yang lebih berkelanjutan dan manusiawi, seperti rehabilitasi dan intervensi dini, harus diimplementasikan untuk mengatasi akar penyebab kejahatan narkoba dan mengurangi jumlah kejahatan narkoba yang terjadi.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdi, Mualimin., Hukuman mati (Death Penalty) Terhadap Terpidana Narkotika Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi, dimuat dalam Jurnal Legislasi Indonesia, Vol.4 No.4 Desember 2007
- Andi Hamzah. 2005. Pemberantasan Korupsi melalui Hukum Pidana Nasional dan Internasional. Jakarta: Grafindo Persada.
- Ahmad, T. Z. (2012). Hukuman Mati terhadap Pelaku Tindak Pidana Terorisme: Perspektif Fikih
- Jinayah. In Right: Jurnal Agama Dan Hak Azazi Manusia, 1(2), 343–368. Retrieved from <http://ejournal.uin-suka.ac.id/syariah/inright/article/view/1223>
- Asnawi, H. S. (2012). Hak Asasi Manusia Islam dan Barat: Studi Kritik Hukum Pidana Islam dan Hukuman Mati. Jurnal Supremasi Hukum, 1(1), 25–48. Retrieved from https://www.aifis-digilib.com/uploads/1/3/4/6/13465004/02._ham_islam_dan_barat_habib_shulton_asnawi.pdf